

PENYELESAIAN KASUS PERBUATAN CURANG PENGALIHAN AIR SAWAH SUBAK PUSPA SARI BANJAR TAMAN, DESA TUWED, KECAMATAN MELAYA JEMBRANA

Ni Made Ratna Suwari, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
suwariratna@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Peranan Pekasah dan Desa Adat dalam menyelesaikan kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak di banjar Taman, desa tuwed, kecamatan melaya Jembrana. Subak merupakan suatu organisasi masyarakat petani yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mengelola dan mengatur tentang persawahan diman subak ini menganut konsep tri hita karena. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui peranan Pekaseh dalam penyelesaian kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak Puspa Sari Banjar Taman di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana ditinjau dari perspektif hukum positif dan peranan Hukum Adat dalam penyelesaian kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak Puspa Sari Bnajar Taman di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana. Adat dalam mengambil tindakan berdasarkan Awig-awig Desa adat yang berlaku. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan air biasanya terjadi bapada musim paceklik atau musim kemarau, meskipun desa tuwed sudah memanfaatkan dua bendungan yaitu bendungan Palasari dan bendungan Tukadaya terkadang juga apa bila musim kemarau yang lumayan lama juga dapat mengakibatkan menyusutnya jumlah air namun dilapangan pertanian menambahnya jumlah penggunaan air karena tanah kering otomatis tanah menyerap air lebih banyak, pada saat inilah terkadang terjadinya konflik antara petani yang ingin memanfaatkan air guna pertanian mereka masing-masing, apa bila sudah terjadi konflik yang berkepanjangan hingga mengganggu kermonisan dalam masyarakat maka desa adat wajib mengambil suatu keputusan dan langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: Desa Adat, Pekaseh, Perbuatan Curang, dan Subak

Abstract

The role of Pekasah and Traditional Villages in resolving cases of fraudulent acts of diversion of subak rice fields in Banjar Taman, Tuwed village, Jembrana Malay sub-district. Subak is a farmer community organization that lives and develops in a community that manages and regulates rice fields where this subak adheres to the concept of tri hita karena. The purpose of this research was to determine the role of Pekaseh in resolving cases of fraudulent acts of diversion of rice field water in Subak Puspa Sari Banjar Taman in Tuwed Village, District Melaya Jembrana in terms of a positive legal perspective and the role of Customary Law in resolving cases of fraudulent water diversion in subak Puspa Sari Bnajar Taman in Tuwed Village, Melaya Jembrana District. Adat in taking action based on the prevailing customary village Awig-awig. Then the type of research used in this paper is empirical is a type of field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this research indicate that water problems usually occur in the famine or dry season, even though the village of Tuwed has utilized two dams, namely the Palasari dam and the Tukadaya dam, sometimes if the dry season is quite long it can also result in a decrease in the amount of water, but in the agricultural field it increases the amount of use. water because the soil is dry automatically the soil absorbs more water, at this time sometimes conflicts occur between farmers who want to use water for their respective agriculture, what if there has been a prolonged conflict that disrupts the harmony in the community, the traditional village is obliged to take a decision and steps to resolve problems that occur.

Keywords: Cheating, Pekaseh, Traditional Village and Subak

I. PENDAHULUAN

Sistem pengairan sawah di Bali diatur oleh organisasi yang disebut subak. Subak merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional (Pitana & Gayatri, 2005). Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi/konsep Tri Hita Karana yang merupakan pedoman dan cerminan bagi manusia untuk saling menjaga satu samalain, lingkungan, dan sang pencipta sehingga terjadi kerharmonisan dan menimbulkan kebahagiaan (Shastri, 1963). Tri Hita Karana berasal dari kata "Tri" yang artinya tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan/kesejahteraan dan "Karana" yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Tri Hita Karana berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan". Penerapannya didalam sistem subak yaitu:

1. Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.
2. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.
3. Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya

Banjar Taman Desa Tuwed ini memiliki lokasi geografis yaitu daerah pesisir, kendatipun demikian banyak warga masyarakat yang bekerja sebagai petani sawah, yang dimana dalam kumpulan tani ini juga menganut sistem Subak. Subak yang berada di Banjar Taman Desa Tuwed ini adalah Subak Puspa Sari yang beranggotakan sebanyak 93 KK.

Sistem subak yang berada di Desa Tuwed Banjar Taman yang semulanya berjalan seperti biasa sebagaimana selayaknya subak-subak kebanyakan di Bali. Namun pada saat terjadinya musim kemarau yang mengakibatkan mengecilnya sumber air dan meningkatnya kebutuhan air, sehingga berakibat terhadap pembagian air irigasi persawahan yang dipergunakan untuk menanam padi, semangka, ketimun, dan tanaman lainnya menjadi berkurang, pada saat inilah sering muncul suatu permasalahan yang dimana dianggap sepele namun berdampak besar bagi kelangsungan pertanian yang ada, permasalahan yang terjadi adalah mengalihkan air yang seharusnya dibagi untuk kepentingan bersama kelompok/umum namun hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Pengalihan air ini merupakan suatu perbuatan curang yang dapat merugikan orang lain atau kelompok/umum yang terdapat di dalam kelompok tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 378 menerangkan "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" (BIP, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui peranan Pekaseh dalam penyelesaian kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak Puspa Sari Banjar Taman di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana ditinjau dari perspektif hukum positif dan peranan Hukum Adat dalam penyelesaian kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak Puspa Sari Bnajar Taman di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dihasilkn melalui wawancara secara langsung dengan para informan, dan data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang- undangan dan lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoratif, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi dan buku-buku resmi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelinitian ini adalah data dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peranan pekaseh dalam menyelesaikan kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak puspa sari banjar taman di desa tuwed, kecamatan melaya jembrana ditinjau dari perspektif hukum positif*

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dengan cara melawan hukum, dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain (Widyawati, 2017). Pekaseh adalah ketua subak yang mempunyai kewajiban memimpin suatu subak (Sirtha, 2008). Dalam kesehariannya pekaseh akan bertugas memimpin rapat-rapat subak, yang materi rapat dapat berupa penetapan Pekaseh Kesinoman Kelian Krama / Anggota Subak. Subak dikenal ada beberapa peraturan yaitu: pengaturan pembagian air, penanganan konflik / sengketa jika ada, pengaturan upacara keagamaan yang terkait dengan subak, Termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain (lembaga) di tingkat desa dan kecamatan agar supaya subak dapat melaksanakan peran / fungsinya dengan baik (Arnawa, 2011).

Wilyaha subak dapat dibagi menjadi bagaian lebih kecil yang disebut *tempek* atau *empelan* (Wardi et al., 2016), apa bila cakupannya terlalu luas dan susah untuk diatur. Dalam kesehariannya pekaseh akan bertugas memimpin rapat-rapat subak, yang materi rapat dapat berupa penetapan *Pekaseh Kesinoman Kelian Krama / Anggota Subak* peraturan subak, pengaturan pembagian air, penanganan konflik / sengketa jika ada, pengaturan upacara keagamaan yang terkait dengan subak, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain (lembaga) di tingkat desa dan kecamatan agar supaya subak dapat melaksanakan peran / fungsinya dengan baik (Windia, 2018). Kelian-kelian ini dibantu oleh seorang kesinoman atau juru arah atau saya yang bertugas membantu kelian dalam menyampaikan informasi, keputusan-keputusan yang mesti dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat subak yang dipimpin oleh pekaseh.

Pekaseh yang merupakan ketua dari organi suatu organisasi Subak yang juga memiliki peranan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi subak. Dalam hal penyelesaian permasalahan perbuatan curang pengalihan air sawah yang dilakukan oleh salah satu anggota subak, pekaseh yang menjadi penengah atau hakim dalam mengadili permasalahan tersebut. Untuk mengadili suatu permasalahan perbuatan curang yang dilakukan oleh salah satu anggota subak tersebut maka pekaseh menggunakan pedoman terhadap Awig-awig subak yang memang telah menjadi pedoman terdahulu. Dalam Subak Puspa Sari Banjar Tamana, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana khususnya mengambil tindakan apabila terjadi perbuatan curang pengalihan air dalam subak maka pekaseh akan melakukan peringatan secara kekeluargaan namun apabila dalam perjalanan lebih lanjut anggota yang melakukan perbuatan curang tersebut tidak menggubris pemberitahuan dari pekaseh tersebut maka akan dilakukan rapat/pertemuan untuk membahas apa yang telah terjadi dan akan menerapkan sanksi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 11 Desember 2021 Dewa Putu Nika selaku narasumber yang menjabat sebagai Pekaseh di Subak Puspa Sari banjar Taman Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam organisasi Subak yang iya pimpin saat ini yaitu: Diperingati atau ditegur secara kekeluargaan, Dilakukannya parum atau pertemuan bersama anggota subak, Penerapan sanksi awig-awig subak serta diserahkan ke Desa Adat. Diperingati atau di tegur secara kekeluargaan ini maksudnya adalah seorang pekaseh memberitahu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut melalui personal atau perseorangan tanpa melibatkan pengurus dan anggota lainnya dan membawa jabatan sebagai seorang pekaseh. Namun apabila peringatan yang telah disampaikan tidak ditanggapi sama sekali dan seorang tersebut masih tetap melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan anggota subak lainnya itu maka dilakuanlah paruman atau pertemuan bersama anggota subak.

Dilakukannya parum atau pertemuan bersama anggota subak ini setelah dilakukannya peringatan secara kekeluargaan oleh seorang pekaseh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan anggota subak lainnya tersebut untuk memperingati seorang pelaku yang melakukan perbuatan curang tersebut bahwa perbuatannya tersebut bukanlah perbuatan yang patut ditiru dan apabila berlanjut dan terus-menerus berulang maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan permasalahan dan konflik yang berkepanjangan. Dalam paruman atau pertemuan yang dilakukan bersama

anggota subak ini pekaseh juga menyapiakan bahwa apa bila setelah dilakukannya parum ini kejadian perbuatan curang yang dilakukan yang dapat menyebabkan kerugian bagi anggota subak lainnya itu maka akan diterapkannya sanksi sesuai dengan apa yang tercatat maupun tidak tercatat dalam awig-awig dan pararem Subak Puspa Sari Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana.

Dilakukannya penerapan sanksi sesuai pararem dan awig-awig subak yang berlaku di Subak Puspa Sari Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, yang berupa denda yang dibebankan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan curang pengalihan air tersebut yang dihitung petakan sawah yang tidak mendapatkan air. Denda yang dibebankan perpetak yaitu sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perpetakan sawah. Dengan diterapkannya sanksi ini suda termasuk peringatan tegas yang telah dilakukan oleh Subak Puspa Sari Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana ini, apa bila seorang telah melakukan perbuatan curang pengalihan air yang dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota subak lainnya tersebut dan seorang tersebut mengulang perbuatan melakukan perbuatan curang pengalihan air tersebut maka dilakukanlah tindakan yang lebih tegas yaitu diserahkan terhadap Desa Adat.

Dilakukannya paruman atau pertemuan bersama Desa adat. Apabila hal ini telah dilakukan makan perbuatan yang telah dilakukan seseorang yang melakukan perbuatan curang pengalihan air sawah yang dapat merugikan anggota suak yang lain tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi (tidak ada kata maaf), maka akan diterapkannya sanksi yang lebih tegas berdasarkan Awig-awig dan Pararem Desa Adat setempat, seperti tidak diberikannya bagian air untuk persawahannya, dikeluarkan dari anggota subak, tidak dilayani secara administrasi dalam Adat, yang terakhir kasepekang.

Berdasarkan wawancara bersama narasumber Dewa Putu Nika pada hari Sabtu 11, Desember 2021, sampai saat ini belum ada kejadian hingga separah hal tersebut. Namun pada musim kemarau atau paceklik biasanya ada saja terjadi perbuatan curang pengalihan air sawah yang dilakukan untuk keuntungan dirinya sendiri, namun hanya saja perbuatan curang pengalihan air sawah ini biasanya sampai pemberitahuan atau pendekatan secara kekeluargaan oleh pekaseh dan pelaku perbuatan curang pengalihan air sawah ini sangat kooperatif dan mau mengikuti teguran yang disampaikan oleh pekaseh Dewa Putu Nika tersebut. Dewa Putu Nika juga menyampaikan Subak Puspa Sari Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana ini memanfaatkan dua Bendungan yaitu bendungan Palasari dan Bendungan Banyu Biru.

2. Peranan hukum adat dalam penyelesaian kasus perbuatan curang pengalihan air sawah subak puspa sari banjar taman di desa tuwed, kecamatan melaya jembrana

Berbicara masalah subak, setiap banjar memiliki subak masing-masing, seperti salah satu subak yang berada di banjar Taman yaitu subak Puspa Sari yang di pimpin oleh Pekaseh yaitu Dewa Putu Nika. Mengenai permasalahan yang ada dalam suatu pertanian yang tentunya subak merupakan salah satu dari kelompok tani yang ada, permasalahan yang sering terjadi yaitu tentang pupuk, selain permasalahan pupuk dalam pertanian terkadang juga terjadi permasalahan air, permasalahan air ini biasanya terjadi bapada musim paceklik atau musim kemarau, meskipun Desa Tuwed sudah memanfaatkan dua bendungan yaitu bendungan palasari dan bendungan tukadaya terkadang juga apa bila musim kemarau yang lumayan lama juga dapat mengakibatkan menyusutnya jumlah air namun dilapangan pertanian menambahnya jumlah penggunaan air karena tanah kering otomatis tanah menyerap air lebih banyak, nah pada saat inilah terkadang terjadinya konflik antara petani yang ingin memanfaatkan air guna pertanian mereka masing-masing, apa bila sudah terjadi konflik yang berkepanjangan hingga mengganggu keharmonisan dalam masyarakat maka desa adat wajib mengambil suatu keputusan dan langkah untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam konflik seperti ini biasanya Desa Adat mengambil keputusan yang berdasarkan Awaig-awig desa adat yang tidak tertulis maupun awig-awig yang sudah tertulis. Dalam Awig-awig desa adat tidak dijelaskan secara terperinci tentang persawahan pertanian atau subak, karena dalam subak atau pertanian sudah memiliki dapurnya sendiri, namun apa bila suatu permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh subak itu sendiri dan menimbulkan permasalahan yang meresahkan masyarakat maka keputusan diambil berdasarkan rapat atau parum desa adat yang berpedoman terhadap Awig-awig desa adat, awig-awig merupakan atauran yang dibuat oleh karma Desa/ banjar pekraman yang menjadi pedoman dan dasar untuk mengambil suatu keputusan (Duarsa et al., 2020). Dalam Awig-awig Desa Adat

Tuwed paos 59 (*Sapa Sira karama sane pacang matingkah ngelarang sane nenten patut ngusak-ngasik druen ikrama patut kekeniang sanksi berupa denda jinah limang kepeng lan selatur nyane nunas iwang teken ikrama*) yang artinya siapapun masyarakat yang berplikaku yang akan melaksanakan yang tidak benar, mengganggu dan dapat merusak milik masyarakat umum dan atau hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dikenakan denda sebesar lima kepeng uang logam (lima uang bolong kuno) setelah menyerahkan uang tersebut maka orang yang melakukan kesalahan tersebut meminta maaf terhadap seluruh warga masyarakat Desa Tuwed meskipun warga Banjar lain tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi.

Sebelum dilakukannya pengambilan keputusan melalui Awig-awig langkah awal itu diselesaikan secara kekeluargaan secara kelompok namun apabila jalan secara kekeluargaan secara kelompok sudah dilakukan tetapi tetap saja tidak menemukan titik tengah maka baru dilakukan penanganan oleh Adat, nah tentunya sampai kepada bendesa adat permasalahan yang terjadi tidak serta merta langsung dilakukannya rapat dan menerapkan sanksi adat yang berpedoman pada Awig-awig Desa Adat namun bendesa adat terlebih dahulu menengahi dan memberingan peringatan karena sanksi dalam Awig-awig itu tidak berat namun dampak sosial yang dirasakan sangat keras hingga anak cucunya nanti yang akan menerima.

Desa tuwed ini karena ada dua keyakinan atau agama yaitu Iaslam dan Hindu, desa adat atau hukum adat wajib dipatuhi oleh warga masyarakat yang ada di desa Tuwed ini meskipun seorang muslim yang beragama Islam, masyarakat desa Tuwed hidup saling berdampingan wajib saling menghargai dan menghormati.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penyelesaian permasalahan perbuatan curang pengalihan air sawah yang dilakukan oleh salah satu anggota subak, pekaseh yang menjadi penengah atau hakim dalam mengadili permasalahan tersebut. Untuk mengadili suatu permasalahan perbuatan curang yang dilakukan oleh salah satu anggota subak tersebut maka pekaseh menggunakan pedoman terhadap Awig-awig subak yang memang telah menjadi pedoman terdahulu. Di Subak Puspa Sari Banjar Tamana Pekaseh mengambil tindakan apabila terjadi perbuatan curang pengalihan air sawah subak maka akan melakukan peringatan secara kekeluargaan, apabila dalam perjalanan anggota yang melakukan perbuatan curang tersebut tidak menggubris pemberitahuan dari pekaseh tersebut maka akan dilakukan rapat/pertemuan untuk membahas apa yang telah terjadi dan akan menerapkan sanksi.

Permasalahan air ini biasanya terjadi bapada musim paceklik atau musim kemarau, meskipun desa tuwed sudah memanfaatkan dua bendungan yaitu bendungan Palasari dan bendungan Tukadaya terkadang juga apa bila musim kemarau yang lumayan lama juga dapat mengakibatkan menyusutnya jumlah air namun dilapangan pertanian menambahnya jumlah penggunaan air karena tanah kering otomatis tanah menyerap air lebih banyak, pada saat inilah terkadang terjadinya konflik antara petani yang ingin memanfaatkan air guna pertanian mereka masing-masing, apa bila sudah terjadi konflik yang berkepanjangan hingga mengganggu kermonisan dalam masyarakat maka desa adat wajib mengambil suatu keputusan dan langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam konflik seperti ini biasanya Desa Adat mengambil keputusan yang berdasarkan Awaig-awig desa adat yang tidak tertulis maupun awig-awig yang sudah tertulis.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran yaitu untuk Pekaseh dan anggota subak lainnya, diharapkan agar lebih meningkatkan rasa saling menghargai dan menghormati agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan konflik antara anggota kelompok atau pun dengan masyarakat lainnya dan untuk masyarakat Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana dianjurkan untuk lebih meningkatkan rasa toleransi antara masyarakat, apabila memiliki keperluan lebih terhadap air sebagai penguasaan umum lebih baik menyampaikan dengan baik-baik agar kedepannya tidak mengakibatkan terjadinya konflik. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih banyak mencari sumber data dan lebih banyak melakukan wawancara terhadap anggota subak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnawa, I. K. (2011). Kajian Tentang Pelestarian Subak Ditinjau Dari Aktivitasnya Yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem*.
- BIP, T. (2017). *3 Kitab Undang-undang Hukum, KUHper, KUHP, KUHAP*. Bhuana Ilmu Populer.
- Duarsa, G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1(1)*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata : kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Shastri, N. D. (1963). *Sejarah Bali dwipa*. Denpasar, Bali.
- Sirtha, I. N. (2008). *Subak : Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya Dan Agama Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Wardi, I. N., Laksmiwati, Gunadi, I. . A., & As-syakur, A. R. (2016). *Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan dan Budaya Subak Studi Kasus di Kabupaten Tabanan*. Denpasar : Udayana University.
- Widyawati, E. (2017). *Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.
- Windia, W. (2018). Kebertahanan Subak di Era Globalisasi. *Jurnal Bali Membangun Bali, Vol.1(2)*.